

**STUDI PENANGANAN KORUPSI MENGENAI PENGADAAN TANAH
UNTUK BANDARA NAMNIWEL DALAM STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR:06/PID.B/2011**

Ika Puji Lestari

ABSTRACT

This is a normative legal research. The approach uses qualitative approach method. Using secondary data from references including books, literature, laws and regulations, official documents, research results are intangible reports and other resources related to this research. The Data obtained analyzed with the content analysis (content analysis,) against the verdict of all the demands of the judges (Onslag Van Alle Rechts Vervolging) corruption in the procurement of land for the Airport Namniwel. Legal resources gathering techniques used in library studies and references and the internet. Research analysis used the deductive syllogism is a collection of research sources to interpret the related norms, then the research sources processed and analyzed to answer the problems examined. The last stage is to draw conclusions from the studies that were processed, so that in the end can be known why the judge threw the verdict out of all the demands of the judges (Onslag Van Alle Rechts Vervolging) corruption in the procurement of land for the Airport Namniwel.

Based on the research conclusions may be drawn that in dropped verdict off against the defendant Arifin Soamole, according to judge the defendant has been proven lawfully according to law do the deed charged him as arraignment one and second of arraignment prosecutors general, but deeds the defendant was not constitute a criminal act, as in an indictment one and second and of efforts to legal be done by the prosecutors against the ruling off of them are appeal, kasasi, and review (PK) but under terms of article 244 KUHAP, accused or public prosecutor entitled to ask appeal against judgment of a court first rate against the award except free.

Keywords: the argument law judge, an instrument of evidence, corruption.

A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” dan dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas. Korupsi merupakan suatu bentuk tindak pidana yang di anggap suatu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), karena korupsi dapat menjegal dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kasus korupsi pengadaan tanah

untuk Bandara Namniwel Ambon. Perbuatan tersebut berawal dari tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Buru, melaksanakan kegiatan berupa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Namaniwel yang berlokasi di Desa Sawa dan Desa Waeperang, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. ARIFIN SOAMOLE didakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec. Namlea/Panitia Sembilan Desa Sawa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sawa Nomor: 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr. BAHRI UMASUGI,SH,MM selaku Kepala Desa Sawa (yang masing-masing akan di sidangkan secara sendiri-sendiri) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, pada kurun waktu antara tanggal 20 Januari 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Sawa di Desa Sawa Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan dakwaan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Pada dasarnya penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempelajari penerapan dan norma-norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Misalnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

4. Sumber Penelitian

Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai sumber data penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “ bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi ” (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 21). Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,

dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa dalam penelitian hukum ini adalah teknik kualitatif. Mengkualitatifkan bahan hukum adalah fokus utama dari penelitian hukum ini, dimana penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mengkaitkan atau menghubungkan bahan-bahan yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera di dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan.

Metode penalaran yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif/deduksi. Sedangkan yang dimaksud dengan metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM MENILAI ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) DALAM PERKARA KORUPSI PENGADAAN TANAH UNTUK BANDARA NAMNIWEL

Mencermati dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang dilakukan terdakwa Arifin Soamole yaitu didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, pada dasarnya dakwaan Penuntut Umum sudah sesuai dengan hasil dakwaan Penuntut Umum, mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa melanggar 2 Pasal yang berbeda (Pasal 2 atau 3) dari 1 (satu) undang-undang sama yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa : ARIFIN SOAMOLE telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah BUKAN merupakan Suatu tindak pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu dan kedua. Kemudian Menyatakan Terdakwa ARIFIN SOAMOLE tersebut : Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht s vervolging*).

Sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu antara dakwaan kesatu, dan kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling cocok/sesuai dengan kasus ini adalah dakwaan kesatu dan kedua

yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke .1 KUHP.

Menurut penulis, bahwa dakwaan yang dipilih oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena menurut Majelis Hakim dakwaan kesatu sudah memenuhi unsur- unsur :

- a. Setiap Orang;
- b. Secara Melawan Hukum;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- e. Sebagai Orang Yang Melakukan (*Pleger*), Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*) atau Yang Turut Serta Melakukan (*MedlePleger*).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa perkara percobaan pembunuhan pada perkara Nomor: 06/PID.B/2011/PN.AB yang dilakukan terdakwa mengarah pada alat bukti yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pertimbangan hukum secara terperinci sebagaimana tersebut di atas telah dapat ternyata sebagai Suatu fakta hukum yang benar bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya sebagai Anggota Panitia Sembilan

Desa Sawa sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar telah dapat terbukti akan tetapi perbuatan yang telah di lakukan oleh Terdakwa dalam jabatannya tersebut adalah dalam kompetensi lapangan hukum keperdataan dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris yang merupakan ranah Hukum Keperdataan, dan tidak di lakukan dengan secara melawan hukum sehingga belum dan/atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan kesatu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan Suatu perbuatan pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan : “Lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*).”

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka Terdakwa harus dipulihkan dalam hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sedangkan Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini harus dikembalikan kepada keadaan sebelum penyitaan di lakukan dan diperintahkan agar Barang Bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak dari mana Barang Bukti tersebut di sita. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan : Lepas dari segala tuntutan hukum, maka perihal ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dinyatakan dibebankan kepada Negara.

Adapun alat bukti petunjuk yang dinilai oleh Hakim sendiri adalah fakta-fakta hukum lain yang ditemukan dalam proses persidangan, yaitu berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuraiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pasal 188 ayat (2) menyebutkan : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari Suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Dari alat bukti di atas, Hakim menggunakan seluruh alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Bandara Namniwel tersebut. Tidak ada alat bukti yang di kesampingkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Bandara Namniwel tersebut.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun Majelis Hakim dapat melakukan penilaian sendiri berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sesuai yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yaitu disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari Suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

2. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) DALAM PERKARA KORUPSI PENGADAAN TANAH UNTUK BANDARA NAMNIWEL

Dalam upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon di antaranya adalah Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (PK) akan tetapi menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, Terdakwa atau Penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat. Sedangkan dalam upaya Kasasi Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

Terdakwa atau Penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Dan untuk upaya Peninjauan Kembali (PK) menurut pasal 263 (1) KUHAP menentukan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung, berarti putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan PK oleh terpidana atau ahli warisnya.

Berdasarkan konstruksi dan upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan hakim dari semua alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun Majelis Hakim dapat melakukan penilaian sendiri berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sesuai yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yaitu disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu dan kedua.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 06/PID.B/2011 tanggal 5 Juli 2011 terkait perkara korupsi pengadaan tanah untuk Bandara Namniwel hakim telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*), karenanya dalam hal ini penuntut umum tidak dapat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus korupsi pengadaan tanah untuk Bandara Namniwel tersebut, karena menurut hakim kasus tersebut masuk dalam ranah keperdataan bukan pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Argumentasi hukum hakim dalam menilai alat bukti sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hakim (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) dalam perkara korupsi pengadaan tanah untuk Bandara Namniwel, dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa Arifin Soamole, menurut hakim terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dari dakwaan jaksa penuntut umum, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu dan kedua.
- b. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) dalam perkara korupsi pengadaan tanah untuk bandara namniwel oleh penuntut umum terhadap putusan lepas di antaranya adalah Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (PK), akan tetapi

menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat. Sedangkan dalam upaya Kasasi Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

2. SARAN

- a. Terhadap putusan lepas yang diputus oleh hakim, hendaklah Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara dalam penegakkan keadilan dan hukum, lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan agar tidak terjadi kesalahan penerapan pasal.
- b. Perlu peningkatan profesionalitas bagi para hakim khususnya dalam hal menangani perkara-perkara yang tidak mudah pembuktiannya seperti perkara korupsi terutama dalam hal menguraikan unsur-unsur tindak pidana supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal yang berujung kepada *vonis* yang akan dijatuhkan.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. Bapak Bambang Santoso S.H M.Hum.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*. Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur : Banyumedia Publishing.
- Harahap, M Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (jilid I dan .II)*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

SR, A.I.N Kramer. 1997. *Kamus Kantong Inggris Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001; dan

Jurnal :

Internasional

Daniel Kaufmannı and Pedro C. Vicente, 2005. *Legal Corruption*. Second Draft., October,2005.

Nasional

Sukawarsini Djelantik, 2008. *Kerja sama Internasional Memerangi Korupsi*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Vol 4 No. 2, September 2008.

Internet :

<http://www.hukumonline.com>.(di akses tanggal 31 Maret 2012 jam 22:10)

www.BPKP.com (di akses tanggal 16 Mei 2012 jam 17.30)